

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam upaya mengoptimalkan keselamatan peserta BPJS Kesehatan, rekomendasi merupakan solusi yang dapat dijadikan masukan dalam pelaksanaannya, sedangkan kesimpulan memberikan jawaban atas rumusan masalah.

#### **1. Kesimpulan**

1. Subyek hukum diberikan perlindungan hukum yang dapat berupa perlindungan hukum represif dan preventif terhadap pemolakan peserta BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif merupakan dua jenis perlindungan hukum terhadap hak keperdataan Peserta BPJS Kesehatan dalam menerima pelayanan kesehatan. Pemerintah dan regulator kesehatan harus menetapkan aturan yang jelas mengenai hak-hak peserta BPJS Kesehatan dan kewajiban penyedia layanan kesehatan untuk melayani semua peserta tanpa diskriminasi. Penerimaan dan perbaikan kesalahan yang timbul akibat kinerja instansi kesehatan yang tidak bertanggungjawab dan diajukan tuntutan rugi jika rumah sakit tersebut melakukan kesalahan, di situlah letak perlindungan hukum preventif bagi Peserta.
2. Rumah Sakit dapat dimintai pertanggungjawaban apabila pasien peserta BPJS Kesehatan mengalami diskriminasi. Hal ini disebabkan rumah sakit telah melakukan pelanggaran terhadap tugasnya, khususnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf B UU Rumah Sakit, yang mewajibkan rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, tidak diskriminatif, dan efisien dengan mengedepankan kepentingan pasien. kebutuhannya terlebih dahulu dengan mematuhi standar layanan rumah sakit. Teguran, teguran tertulis, biaya, atau pencabutan izin rumah sakit merupakan contoh sanksi administratif atas pelanggaran persyaratan rumah sakit, sesuai Pasal 29 Ayat (2) UU Rumah Sakit. dapat diajukan oleh pemerintah atau badan regulasi kesehatan jika rumah sakit melanggar regulasi kesehatan, seperti standar layanan, pengelolaan limbah, atau diskriminasi pasien. Sanksi yang

mungkin dijatuhkan termasuk teguran, teguran tertulis, denda dan pencabutan izin rumah sakit. Rumah Sakit dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata sehubungan dengan tanggung jawab perdata, karena ini merupakan tindakan melawan hukum pengganti yang didukung oleh doktrin corporate liability, rumah sakit memikul tanggung jawab secara proporsional atas segala kecerobohan yang dilakukan oleh pegawainya sehubungan dengan vicarious pertanggungjawaban. Sanksi perdata dapat diajukan oleh pasien atau keluarga pasien jika merasa dirugikan akibat kesalahan medis, kelalaian, atau pelanggaran hak pasien. Sanksi yang mungkin dijatuhkan termasuk kompensasi kerugian, biaya pengobatan, atau ganti rugi atas penderitaan yang dialami. Sepanjang terdapat hubungan kerja antara Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan dan tindakan Tenaga Kesehatan tersebut termasuk dalam lingkup pekerjaan yang diberikan kepadanya, maka hubungan hukum antara Tenaga Kesehatan dengan Rumah Sakit tersebut penting dan harus diperhatikan dalam melaksanakan pertanggungjawaban pihak Rumah Sakit. Meskipun demikian, secara teori, Rumah Sakit mempunyai akuntabilitas tugas yang berkaitan dengan personel, fasilitas, dan peralatan serta tanggung jawab umum. Sanksi pidana dapat diajukan oleh pemerintah atau penegak hukum jika rumah sakit terlibat dalam pelanggaran hukum, seperti penggelapan, penipuan, atau pelanggaran serius terhadap standar kesehatan dan keselamatan. Sanksi yang mungkin dijatuhkan termasuk pidana penjara bagi individu yang bertanggung jawab atau denda bagi institusi.

## **2. Saran**

1. Menteri Kesehatan diharapkan terus memberikan undangan kepada Rumah sakit swasta untuk bekerja sama secara transparan dan bermitra dengan BPJS Kesehatan. Misalnya, jika menyangkut kesetaraan atau kenaikan tarif INA-CBG, rumah sakit swasta memandang tarif tersebut rendah, tidak menguntungkan, dan tidak sebanding dengan modal yang mereka investasikan. Akibatnya, biaya rumah sakit tersebut lebih tinggi dibandingkan rumah sakit pemerintah, yang seluruh beban keuangannya ditanggung oleh negara. Kerjasama dengan rumah sakit swasta memperluas jangkauan BPJS Kesehatan, memungkinkan lebih banyak orang mendapat akses ke layanan

kesehatan berkualitas. Ini sangat penting di Indonesia, di mana akses ke fasilitas kesehatan yang memadai masih menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang.

2. Pasien peserta BPJS Kesehatan seharusnya tidak dikenakan batasan kuota rawat inap jika diperlukan, tempat tidur tambahan harus disediakan untuk mencegah kepadatan pasien atau waktu tunggu yang lama, sehingga memudahkan rumah sakit pemerintah dan daerah dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pasien BPJS Kesehatan yang membutuhkan pertolongan medis. Jika penolakan pasien tersebut didasarkan atas adanya kuota bagi pasien peserta BPJS, maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan. Maka dari itu, perbuatan rumah sakit yang membatasi jumlah pasien peserta BPJS yang dilayani tanpa alasan yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan diskriminatif. Apabila terjadi pelanggaran atas kewajiban rumah sakit, salah satunya perlakuan diskriminatif, akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis; atau denda dan pencabutan izin rumah sakit. Selain itu, kepala dinas kesehatan provinsi dan organisasi profesi bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat kedua. Dalam rangka melakukan tugasnya, kepala dinas kesehatan provinsi dapat mengambil tindakan administratif, berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin praktik tenaga kesehatan dan/atau izin fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Agar rumah sakit swasta dapat menggunakan insentif ini untuk biaya layanan pasien BPJS, pemerintah mungkin perlu mengevaluasi insentif pajak yang ditawarkan kepada mereka, misalnya untuk pembelian peralatan medis. Tujuannya adalah memastikan bahwa rumah sakit swasta dapat terus memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi sambil mendukung program kesehatan pemerintah seperti BPJS Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Asih Eka Putri, Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan), Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014.

Asih Eka Putri, Seri Buku Saku-2: Paham Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2014.

Cecep Truwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta, Nuha Medika, 2014.  
Elana Sri Sumiati, Modul Bahan Ajar Cetak Kebidanan: Kesehatan Masyarakat, Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019.

Endang Wahyati Yustina, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Bandung, Kemi Media, 2012.  
Hasbullah Thabarany, Jaminan Kesehatan Nasional, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.

Ni Nyoman Ayu Ratih, Tanggung Jawab Hukum dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2020.

Sri Siswanti, Etikandan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

J. Guwandi, Hukum Rumah Sakit dan Corporate Liability, Badan Penerbit FKUI, Jakarta, 2011.

Paula Giliker, Vicarious Liability in Tort: A Comparative Perspective, Cambridge University Press, New York, 2010

Rohman H, Wati AK, Kurniawan A. Implementasi Pendaftaran Online Pasien Rawat Jalan Berbasis Web Di Puskesmas. *J Pengabd Masy Teknol Digit Indones Univ Teknol Digit Indones (d.h STMIX AKAKOM)*.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.

Sri Praptianingsih, Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.

Sudastira, I. N. (2020). Perlindungan Hukum Pasien Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri: Pembatasan Naik Kelas Rawat Inap. Scopindo Media Pustaka, Surabaya.

Syahrul Machmud, Rumah Sakit Sebagai Penyelenggara

Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran, Bandung: Mandra Maju, 2001. Yoga Sukmana, RS Kerap Bilang Ruangan Penuh untuk Pasien BPJS, Ini Penjelasan Ombudsman, Kompas.com, 2017.

## 2. Jurnal

*Academy of Business and Retail Management - "Reconstruction of Indonesian Government and Hospital Liability in Medico-Legal Dispute Settlement".*

Althaf Naufal Romero, Sri Ratna Suminar, Asep Hakim Zakiran. Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit.

Fitri Susanti, Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ( BPJS Kesehatan ) Di Kota Magelang, Jurnal Paradigma Multidisipliner. Vol. 1, No. 2, 2020.

Handoko, E. (2020). Rumah Sakit Masih Nomor Duakan Pasien BPJS. <https://Kupastuntas.Co/2020/01/16/Rumah-Sakit-Masih-Nomor-Duakan-Pasien-Bpjs>.

Indah Seri dalam "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata" yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 1, 2020.

Limbong, R. J. (2020). Kajian pemenuhan hak atas kesehatan bagi kelompok rentan di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Matippana, A. (2018). Hukum Kesehatan Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 21(2), 59-74.

Nanda Dwi Haryanto, Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian yang Diderita Oleh Pasien Akibat Tindakan Medis dalam Perjanjian Terapeutik, *Jurnal Privat Law Vol. 7, No. 2, 2019*.

Panggabean, H. (2018). *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, Deepublish Publisher, Yogyakarta. Permana, N. A. (2021). Keterlambatan Penanganan Peserta BPJS Kesehatan Oleh Pihak Rumah Sakit Yang Mengakibatkan Kematian. *Journal of Law (JoL)*, 7(2).

Siti Mariyum, Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Perspektif Hukum Asuransi), *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 7, No.2, 2018.

Sundoyo, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Jakarta, Biro hukum dan Organisasi Setjen Departemen Kesehatan RI , 2009.

Theodorus Hendrik Willem Lumunon, *Doktrin Corporate Negligence Pertanggungggugatan Entitas Hukum Rumah Sakit di Indonesia*, Universitas Sam Ratulangi

Vita Rahmawati, Tanggung Jawab Rumah Sakit dan Asas Manfaat, *Kisi Hukum*, Vol. 13, 2010.

Wijaya, A. (2017). *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

### 3. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan

#### 4. Internet

BPJS Kesehatan, Panduan Layanan bagi Peserta BPJS Kesehatan, <https://pusatasuransi.com/buku-panduan-layanan-bagi-peserta-bpjs-kesehatan/>.

Bolehkah Rumah Sakit Membatasi Jumlah Pasien BPJS, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-rumah-sakit-membatasi-jumlah-pasien-bpjs-lt5de67c6478f8b>

KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pasien>.

Paul T Rose QC, "The Evolution of Vicarious Liability In Tort In Respect of Deliberate The Wrongdoing."

Tugas, Fungsi dan wewenang BPJS, <http://www.jamsosindonesia.com>.

<http://mustajimjnet.blogspot.com/2014/02/makalah-bpjs.html> , diakses tanggal 14 Oktober 2023

<https://siplawfirm.id/hospital-by-laws/>

<https://www.jogloabang.com/kesehatan/permenkes-4-2018-kewajiban-rumah-sakit-kewajiban-pasien>

<https://krakatau.medika.com/info-media/artikel/kewajiban-rumah-sakit-kepada-pasien-dan-masyarakat>

<https://heylaw.id/blog/hak-dan-kewajiban-rumah-sakit>

[https://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawF@google\\_vignette](https://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawF@google_vignette)